



IMPLICATIONS OF ZONATION SYSTEM AND EFFORTS TO OVERCOME STUDENTS LEARNING DIFFICULTIES

Enung Nugraha

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, Banten, Indonesia
Email: enungnugraha10@gmail.com

Muhamad Fauzi

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Banten, Indonesia
Email: ojixzy1979@gmail.com

Yani Susilo Hesti

Madrasah Tsanawiyah Darul Irfan Kota Serang, Banten, Indonesia
Email: yanixzy@yahoo.com

DOI: 10.35445/alishlah.v12.i2.252

Accepted: October 1st, 2020. Approved: October 9th, 2020

Published: December 30th, 2020

Abstract

This study aims to determine the zoning system's application for the admission of new students and determine the efforts of schools and teachers to overcome learning difficulties as a negative impact of the application of the zoning system. The research method used is descriptive qualitative with a phenomenological approach. The research object was in the Junior High Schools 1, 5, and 10 Serang City, while the data obtained through interviews with the principal and vice-principal of the school. The results showed that the zoning system's implementation for new students' admission was following government policy. The efforts schools and teachers' to helping student learning difficulties by adding learning hours for students who experience learning difficulties at schools on health protocols as part of the 'new normal' through a scheduled and limited system, the importance of parental participation in coaching and supervision of learning at home and assist their friends or seniors to understand the substance earlier learning.

Keywords: Zoning, Learning, Teacher, New Normal

IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM ZONASI DAN UPAYA MENGATASI KESULITAN BELAJAR SISWA

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru serta mengetahui upaya sekolah dan guru mengatasi kesulitan

belajar sebagai dampak negatif dari penerapan sistem zonasi. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Objek penelitian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1, 5 dan 10 Kota Serang, sedangkan data diperoleh melalui wawancara dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kebijakan pemerintah. Upaya sekolah dan guru untuk mengatasi kesulitan belajar siswa antara lain menambah jam belajar khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar dilakukan tatap muka di sekolah dengan protokol kesehatan sebagai bagian dari ‘tatanan baru’, melalui sistem terjadwal dan terbatas, pentingnya partisipasi orang tua dalam pembinaan dan pengawasan belajar di rumah dan melakukan asistensi dari teman kelas yang lebih awal memahami materi pembelajaran.

Kata Kunci: Zonasi, Belajar, Guru, Tatanan Baru

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara majemuk dengan segala sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia dan sumber daya alamnya sehingga membutuhkan sistem pengelolaan yang komprehensif dan holistik sehingga mampu mengantarkan masyarakat Indonesia dalam pembangunan adil dan makmur, hal ini memberikan makna dalam akan pentingnya sistem tata kelola pemerintahan guna mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar 1945.

Salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pentingnya keadilan dan pemerataan pendidikan menjadi fokus utama baik dari aspek jenjang tingkatan, sarana prasarana dan tenaga pendidiknya sehingga pemerataan pendidikan akan efektif (Safarah & Wibowo, 2018). Luasnya geografis Indonesia menjadi tugas berat untuk dilakukan bersama semua komponen bangsa, dimana pemerintah sebagai regulator memiliki kewenangan besar bagi terlaksananya cita-cita nasional yaitu pendidikan untuk semua (*education for all*), dimana pendapat Lincoln (2016) bahwa pemerataan pendidikan (*education equity*) merupakan hal ideal yang dicapai berdasarkan keragaman yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Untuk itulah pentingnya semua pemangku kepentingan berpartisipasi dan berkontribusi bagi penciptaan kesempatan yang seluas-luasnya dan terbuka untuk dapat terlayani dari akses lembaga pendidikan yang ada.

Pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan kebijakan tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) yaitu dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru kemudian diperbaharui menjadi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Adapun pembaharuannya tentang zonasi yang terdapat dalam pasal 16 disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang

berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90%, sedangkan radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut serta jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Setidaknya dengan kebijakan tersebut aspek pemerataan akan terwujud jika terlaksana dengan konsisten dan bertanggungjawab.

Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru tersebut sesungguhnya memiliki tujuan penting yang diisyaratkan dalam semangat undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003. Menurut data BPS (2020) terdapat dua indikator yang memberikan dampak pada naiknya Indeks Pembangunan Indonesia (IPM) tahun 2019 dengan 71,92 dibanding dari tahun 2015 mencapai 69,55 (BPS, 2016). Tentunya kenaikan IPM tersebut masih menjadikan Indonesia negara menengah dalam bidang pendidikan walaupun dibandingkan negara tetangga Malaysia posisi Indonesia masih berada di bawahnya. Dalam hal ini perlu strategi yang kuat untuk mengejar ketertinggalan.

Kendala yang dihadapi di lapangan dengan adanya kebijakan zonasi tersebut berdampak langsung terhadap siswa menurut Wahdan & Saroh (2019), Dany & Irvan (2020) dan Aris (2019) antara lain kurang semangat belajar siswa, nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM), pelanggaran tata tertib, lebih sulit dibimbing, adanya pelanggaran baru yang belum pernah terjadi, daya juang siswa rendah, kurang memiliki sopan santun, guru menghabiskan lebih banyak waktu mengajar siswa berprestasi rendah, kesulitan belajar, kurang disiplin dan perilaku negatif siswa. Kendala-kendala tersebut sebagai bagian tugas dan tanggung jawab sekolah dan guru untuk melakukan alternatif kebijakan atau metode pembelajaran sehingga mampu memberi respon kepada seluruh siswa. Tantangan seperti ini tentunya menguji profesionalitas guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, karena selain mendapatkan pendidik yang berkarakter dan profesional, menggunakan keahliannya dalam mencapai target yang ditetapkan.

Dampak dari kebijakan zonasi tersebut tidak dapat dijadikan jaminan menurunnya angka melanjutkan siswa ke jenjang berikutnya dan siswa kurang mampu secara ekonomi namun unggul prestasi tidak masuk ke sekolah negeri yang diharapkannya (Purwanti, Ira & Adiwastira, 2018). Kemudian menurut Giniarti & Rukiyati (2019) berdampak pada penurunan kualitas sekolah, membatasi siswa memilih sekolah, dan merusak kesatuan. Adanya kebijakan sistem zonasi secara tidak langsung otomatis dapat meningkatkan mutu pendidikan, bisa jadi sekolah yang sebelumnya tidak masuk kategori sekolah favorit, hal ini berupaya meningkatkan kualitas sekolahnya baik sarana prasarana dan tenaga pendidiknya (Idrus, 2012).

Adanya kebijakan zonasi ini ditujukan untuk pemerataan pendidikan dengan tujuan menyamakan semua sekolah sehingga dapat menampung siswa sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan, sehingga semakin banyak sekolah yang tidak kekurangan siswa, yaitu menghalangi pembelajaran, memproses dan memfasilitasi keterampilan untuk seluruh komunitas. mendaftarkan anak atau keluarganya di sekolah yang lebih dekat dengan rumah sehingga keluarga dapat terus mengawasi anak mereka. Secara konseptual, konsep pemerataan terbagi menjadi dua bagian yaitu pemerataan pasif yang lebih menitikberatkan pada kesetaraan, agar memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar di sekolah, sedangkan persamaan aktif, dalam arti memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk mencapai hasil belajar tertinggi (Pulungan, 2019).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berbasis zona tahun 2018 dan 2019, ditemukan banyak sekolah yang masih melanggar dan tidak sesuai dengan kelompok belajar yang ada (Kemdikbud, 2019). Kebijakan zonasi sangat luas dan kompleks karena hanya siswa baru melalui penerimaan peserta didik baru yang diterima, termasuk guru dan staf sekolah, sekolah, pengembangan karakter, dukungan akademik, dan anggaran pendidikan.

Bagaimana implementasi penerapan kebijakan akan efektif, dimana pengertian implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan Wahab, dimana Anggara (2012) mengungkapkan sebagai suatu proses melaksanakan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Selanjutnya pendapat Meter dan Horn dalam Rusli (2015) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh perseorangan, pejabat atau organisasi baik pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan yang ditetapkan. Dalam kajian ini akan melihat bagaimana suatu penerapan dari kebijakan dilihat dari aspek dan bagaimana upaya pemecahan masalahnya.

Kebijakan sistem zonasi bertujuan memberikan akses merata bagi masyarakat untuk mendapat layanan pendidikan yang berkualitas yaitu sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah. Namun kebijakan zonasi juga menimbulkan masalah lain, salah satunya timbulnya kesulitan belajar yang dihadapi siswa karena adanya kesenjangan dalam kemampuan belajar. Mulyadi (2010) menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam pembelajaran yang ditandai oleh hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar antara lain: ketergangguan belajar, ketidakmampuan belajar, ketidakfungsian belajar, prestasi rendah dan melambatnya proses belajar. Kemudian Blassic dan Jones dalam Irham & Wiyani (2013) menyatakan adanya kesenjangan atau jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi

akademik yang diperoleh. Dimana *gap* tersebut menyebabkan kesulitan belajar baik dari aspek internal dan eksternal yang dinyatakan Ahmad & Supriyono (2013) yaitu faktor internal meliputi kondisi fisik (*fisiologis*) siswa dan faktor kondisi kejiwaan (*psikologis*), sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa yaitu faktor keluarga, sekolah dan masyarakat. Hal tersebut senada yang diungkap oleh Rahmah (2013) dimana faktor penyebab kesulitan belajar siswa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Menurut Arifin (2012) indikator menentukan kesulitan belajar antara lain: tidak dapat menguasai materi pelajaran, mendapat hasil belajar rendah, tidak mencapai prestasi belajar dan tidak menunjukkan kepribadian yang baik.

Dengan kebijakan zonasi yang telah diterapkan tentunya aspek siswa harus menjadi prioritas utama, walaupun standar nilai atau tes tidak menjadi acuan bagi sekolah negeri menerima siswa baru tentunya menjadi konsekuensi menjadi tugas bersama untuk mengatasi berbagai dampak negatif yang timbul. Berdasarkan permasalahan di atas yang menjadi fokus dimana dengan adanya kebijakan sistem zonasi sehingga tidak ada pemberlakuan nilai standar sebagai syarat masuk yang mengakibatkan adanya *gap* antar siswa yang mengakibatkan siswa kesulitan belajar dan penting sebagai guru untuk mengatasi hal tersebut.

Beberapa penelitian yang serupa telah dilakukan oleh Wahdan & Saroh (2019). Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi masyarakat dan dampak sistem zonasi pada sekolah dasar di Kota Surakarta. Dany & Irvan (2020) juga melakukan penelitian untuk mengetahui dampak sistem zonasi bagi Sekolah Menengah Pertama di Kota Malang. Dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem zonasi yang dilaksanakan dan upaya sekolah mengatasi kesulitan belajar siswa sebagai salah satu dampak negatif penerapan sistem zonasi penerimaan siswa baru.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem zonasi yang telah diberlakukan dan bagaimana guru mengatasi kesulitan belajar tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Serang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dekriptif kualitatif yang diartikan Sugiyono (2017) yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan dengan menggambarkan fakta dan fenomena. Adapun pendekatan fenomenologi digunakan, dimana memungkinkan peneliti menggali dan mendeskripsikan pemaknaan secara umum kepada sejumlah individu atau responden terkait pendapat atau pengalaman yang dirasakan atau dipikirkan dari suatu konsep atau fenomena (Creswell, 2015).

Pengumpulan data bersumber data primer dengan wawancara (*interview*) teknik terbuka kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang dianggap favorit oleh sebagian warga Kota Serang yaitu SMP Negeri 1, 5 dan 10 Kota Serang yang dilakukan dari bulan Juni sampai Oktober 2020. Sedangkan analisis data meliputi pengorganisasian data, membuat dan membuat memo, mendiskripsikan data, mengklasifikasikan data, menafsirkan data dan menyajikan data.

Definisi sistem zonasi merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional yang mengatur tentang sistem penerimaan siswa baru berdasarkan radius tempat tinggal yang kemudian secara teknis diatur dalam kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota/Kabupaten. Adapun indikator kesulitan belajar siswa dalam penelitian ini jika siswa mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak tahun ajaran 2019/2020 yang lalu pemerintah Kota Serang telah memberlakukan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi, berlaku bagi seluruh sekolah negeri baik dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas yang bertujuan melakukan upaya pemerataan bagi semua calon siswa didik sesuai jenjang dan zona masing-masing. Melalui Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, menyatakan bahwa ketentuan zonasi penerimaan peserta didik baru menjadi bukti sekolah-sekolah terutama di Kota Serang memberikan layanan dan akses terbuka tapi terbatas kepada semua peserta didik untuk mendapat fasilitas pendidikan yang baik dan memadai. Bagi semua tenaga pendidik dan kependidikan selalu berupaya memberikan cara atau metode pembelajaran yang terbaik sehingga semua siswa dapat mengikuti dengan baik, sarana prasarana telah kami distribusikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Untuk itu kebijakan zonasi yang disusun pemerintah Kota Serang tahun 2019 membagi jarak dan nilai pembobotan sebagai berikut:

Tabel 1 Jalur Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Wilayah Kota Serang

No	Jarak	Nilai Pembobotan	Keterangan/Kode
1	0 km – 1 km	1.000	R1
2	1,1 km – 2 km	900	R2
3	2,1 km – 3 km	800	R3
4	3,1 km – 4 km	700	R4
5	4,1 km – 5 km	600	R5
6	5 km lebih	Kategori Luar Zonasi	

Sumber: LPMP Provinsi Banten, 2019

Atas dasar pembagian zonasi dan bobot tersebut, maka prioritas pihak sekolah dapat menerima peserta didik berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Walaupun ketiga sekolah mengakui seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun ada kebijakan masing-masing sekolah dimana rombongan belajar (*rombel*) yang ditambah dengan berdasarkan proporsi guru dan siswa, namun hal ini tidak mengganggu proses kegiatan belajar yang ada. Proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara daring (*online*) tetapi disisi lain tidak sedikit calon peserta didik yang datang secara tatap muka di sekolah (*offline*), kedua sistem yang diterapkan berjalan baik. Dengan hal tersebut maka, senada yang diungkap Difa & Ishak (2019) menjelaskan bahwa kebijakan zonasi merupakan program pemerintah untuk menyeimbangkan kualitas pendidikan, sehingga dengan kebijakan ini masyarakat lebih menghemat biaya transportasi, mengurangi kemacetan lalu lintas dan yang terpenting semua orang mengenyam pendidikan yang sama. Namun semuanya bisa berubah jika didukung oleh institusi yang memadai dan sebaran sumber daya manusia yaitu oleh pendidik dan tenaga kependidikan.

Dasar tujuan kebijakan sistem zonasi telah dilaksanakan menjadi evaluasi bagi semua pihak, dengan titik tolak sistem zonasi maka pemerintah Kota Serang dan Kemendikbud harus mampu melakukan peningkatan kualitas pendidikan secara merata, dan fasilitas pendidikan secara merata, karena pelaksanaan sistem zonasi membutuhkan komitmen yang tinggi dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1, 5 dan 10 Kota Serang dikategorikan baik walaupun ada kendala utama peserta didik yang diterima mengalami kesulitan belajar, hal tersebut senada yang diungkap Wayah, Suwardani & Suryaningsih (2020), dimana pelaksanaan penerimaan siswa baru kurang baik maka proses pembelajaran dan prestasi belajar peserta didik kurang baik, begitu pula sebaliknya, jika pelaksanaan penerimaan siswa baru lebih baik maka proses pembelajaran dan prestasi belajar siswa akan lebih baik. Hakikatnya Kemdikbud (2018) menjelaskan manfaat dari penerapan sistem zonasi untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas yang terintegrasi dengan sistem pembangunan dan strategi pengelolaan pendidikan yang berkesinambungan di semua jenjang pendidikan. Kemudian Elsa & Nunuk (2019) menyatakan bahwa kebijakan sistem zonasi bahwasanya peserta didik yang memiliki penilaian akademik yang lebih dibatasi oleh domisili sehingga tidak dapat bebas atau dibatasi dalam memilih sekolah diluar domisili tempat tinggalnya. Secara perlahan akan menghilangkan asumsi sekolah favorit tempat berkumpulnya peserta didik yang memiliki prestasi akademik. Namun berbeda dengan Ariska, Putri & Ertien (2020) dimana di Kota Surabaya pelaksanaan sistem zonasi belum efektif karena penyebaran sekolah

belum merata sehingga dapat memberikan keuntungan pada sebagian kecil peserta didik.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dari kebijakan zonasi yang telah ditetapkan tentang bagaimana penerapan sistem zonasi yang telah dilakukan di sekolah, jawaban ketiga Kepala Sekolah adalah bahwa mereka telah melaksanakan kebijakan sistem zonasi penerimaan siswa baru sejak tahun ajaran 2018 hingga 2020 ini melalui sistem *online* dan *offline* sesuai petunjuk teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dan telah memenuhi kuota rombongan belajar. Masih adanya kendala pada sistem *online*, maka upaya yang dilakukan pihak sekolah dengan membuka sistem *offline* sangat tepat, karena tetap mengutamakan siswa sesuai zonasi yang ditentukan. Hal ini memberikan peluang bagi usia belajar tingkat SMP untuk mendaftarkan ke sekolah yang memiliki predikat sangat baik yang dipersepsikan masyarakat sebagai sekolah favorit sehingga dapat terjadinya gap antar sekolah dapat diminimalisir. Hal tersebut sebagaimana Wahdan & Saroh (2019) yang menandakan bahwa persepsi masyarakat tentang pelaksanaan sistem zonasi sudah memahami dengan baik dan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis Dinas Pendidikan. Kemudian Kartika dan Bambang (2019) mengungkapkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi telah berjalan baik di Kota Bandar Lampung.

Kendala utama yang ditemukan di sekolah terkait dengan penerapan kebijakan zonasi penerimaan peserta didik baru adalah adanya temuan banyak siswa yang diterima mengalami kesulitan belajar dengan tidak adanya nilai standar masuk bagi siswa yang diberlakukan di masing-masing sekolah, baik Sekolah Menengah Pertama Negeri 1, 5 dan 10 Kota Serang sehingga perlu strategi lain yang dilakukan di mana dapat memaksimalkan kuota pendaftaran *offline* dengan persentase dengan kriteria siswa berprestasi, minat bakat atau memiliki keterampilan lain selain keunggulan akademis. Salah satu dampak negatif sebesar 79% dari penerapan sistem zonasi yaitu rendahnya nilai siswa di bawah KKM (Dani & Irvan, 2020). Kemudian Wahyu, Affifudi & Khoiron (2020) mengatakan bahwa selama diberlakukannya dan dilaksanakannya kebijakan sistem zonasi ini berdampak pada kualitas siswa yang diterima, dimana dirasa mengalami penurunan kualitas. Hal ini didasari dari nilai UN siswa yang diterima tidak rata bahkan sebagian memiliki nilai yang rendah karena siswa yang memiliki nilai bagus terhalang oleh adanya sistem zonasi sehingga tidak semua tertampung di sekolah ini.

Upaya yang dilakukan sekolah dan guru untuk mengatasi kesulitan belajar siswa tersebut yaitu guru menambah jam khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, mengajak partisipasi orang tua dalam pembinaan dan pengawasan belajar di rumah dan melakukan bimbingan dari teman atau kakak kelas lebih awal memahami materi pembelajaran. Upaya utama yang dilakukan

dengan memberikan jam khusus atau jam lebih, namun sebelumnya guru menyusun identifikasi atau klaster siswa dengan masing-masing tingkatan yaitu klaster ringan di mana kriteria ini bagi siswa yang memiliki disiplin dan kemauan untuk mengerjakan tugas namun lambat untuk memahami, kemudian klaster sedang dengan kriteria bagi siswa yang tidak disiplin, mengerjakan soal namun tidak teliti serta klaster berat yaitu siswa tidak disiplin, tidak mau mengerjakan dan melanggar tata tertib, serta mengerjakan soal namun tidak teliti. Hal ini didukung sebagaimana dinyatakan Nursya'baniyah, Azhar & Khoirul (2019) dimana guru memberikan perhatian khusus dengan menambah jam belajar, mengulang materi dan program remedial.

Dikarenakan dalam kondisi pandemi Covid-19, maka sejak ditetapkannya Kota Serang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka kegiatan pembelajaran tatap muka (*offline*) ditiadakan, maka konsekuensinya seluruh kegiatan proses belajar dilakukan secara daring (*online*). Fakta ini yang menambah guru mencari alternatif pembelajaran yang lebih efektif bagi siswa yang kesulitan belajar. Upaya ini diambil melalui pembelajaran tatap muka bagi siswa yang mengalami kesulitan ditambah dengan pembelajaran yang dilakukan daring sehingga guru sulit untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada siswa tersebut. Jika ada indikasi adanya kemauan dan kehadiran siswa datang ke sekolah dalam masa PSBB ini, maka pihak sekolah memberlakukan tata tertib dengan membatasi jumlah siswa dengan kesulitan belajar datang secara langsung ke sekolah akan dibatasi dan dijadual menemui guru mata pelajaran, tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan. Hal ini sesungguhnya bertujuan membantu para siswa untuk lebih memahami dan menyelesaikan pembelajaran mengejar ketertinggalan dari teman sekelasnya. Kemudian pengelompokan mata pelajaran, dimana salah seorang teman dari kelas atau kakak kelasnya memberikan asistensi kepada siswa dengan kesulitan belajar sehingga alternatif ini dapat membantu guru dan siswa.

Kesulitan belajar siswa harus diketahui dan diatasi secepatnya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, hal ini memerlukan suatu diagnosis yang akan membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk itu kesulitan belajar harus dilaksanakan secara bertahap antara lain mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar, melokalisir kesulitan belajar, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar, memperkirakan alternatif bantuan, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya serta tindak lanjut yang perlu dilakukan (Ismail, 2016). Kemudian Wulandari, Adelina & Yunisca (2018) menyatakan terdapat 50% dengan proses belajar yang masih kurang mendukung karena kurangnya fasilitas belajar dan kondisi rumah siswa.

Siswa terkadang kesulitan belajar karena kurang siap menerima pelajaran, karena perilaku sebagian siswa masih sulit dikendalikan, disisi lain kepala sekolah

dan guru berupaya untuk terus memantau dan membimbing siswa dengan mengerjakan pekerjaan rumah, menguji hasil ujian tengah semester dan ujian akhir. Selain memberikan tindakan ujian ulang dan tindakan remedial bila prestasi siswa yang belum tuntas tercapai, sekolah juga menyediakan media dan sumber belajar untuk membantu siswa yang kesulitan belajar. Kemudian upaya guru untuk mengatasi kesulitan belajar siswa antara lain: mengajar guru dalam bentuk layanan khusus, dengan memberi pertanyaan kepada siswa setiap pagi dan mengajar sebelum dan sesudah kelas, mengulas pekerjaan rumah, nilai UTS dan UAS (Wiwik, 2016). Namun upaya yang dilakukan tersebut tentunya dilakukan pada waktu normal di luar yang saat ini terjadi, memberikan bimbingan untuk mengatasi perilaku kesulitan belajar siswa adalah dimulai dari kepala sekolah, guru, wali kelas, guru BK dan sesama siswa serta orang tua atau wali siswa yang turut berperan dalam mengatasi problematika kesulitan belajar siswa. Pendapat lain Faizal, Irma, Mesariani, Rica & Melsa (2019) mengungkapkan bahwa peserta didik dapat dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila ukuran tingkat keberhasilan belajarnya tidak mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam waktu tertentu, peserta didik tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran dan tidak dapat mencapai tingkat penguasaan materi.

Membangun profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya tentunya perlu mencari beberapa metode atau teknik tertentu sebagai contoh dalam hal pembelajaran, agar tujuan yang ditetapkan tercapai yaitu peserta didik mampu mencapai hasil yang ditetapkan yaitu berdasarkan kriteria kelulusan minimal. Untuk itu tuntutan sebagai guru profesional perlu ditingkatkan (*upgrade*) dikarenakan kesulitan belajar siswa sejak awal menjadi permasalahan klasik di pendidikan, selain itu membangun kerjasama sekolah dan rumah menjadi kunci utama, dimana peran rumah dan orang tua menjadi penting sebagaimana pendapat Nasrulloh & Muslimin (2019) melalui orientasi dan informasi belajar secara klasikal selama satu jam pelajaran, mengadakan konseling diruang khusus pelayanan bimbingan dan konseling, melaksanakan konferensi kasus dan mengadakan tindak lanjut dengan bekerjasama dengan guru bidang studi dan orang tua siswa sehingga kemampuan untuk dapat mengatasi kesulitan belajar akan secara perlahan ditingkatkan. Sebagaimana diketahui bahwa membangun sinergi yang holistik tidaklah mudah selain komunikasi tentunya dengan pendekatan lain agar siswa tidak merasa ditekan (*stressing*) tetapi ada kemauan untuk melakukan atau menyelesaikan tugas dengan baik.

Terlepas dengan kebijakan zonasi tersebut telah diterapkan semua sekolah-sekolah negeri, namun pemerintah daerah tidak tinggal diam mengambil kebijakan lanjutan agar kebijakan zonasi menjadi efektif sesuai dengan tujuannya. Dari kendala-kendala yang disebutkan di atas hendaknya yang perlu difokuskan adalah bagaimana upaya maksimal dalam meningkatkan motivasi belajar, metode

pembelajaran, alternatif sistem penilaian internal siswa, teknik konseling kesulitan belajar siswa, peran dan dukungan keluarga atau orang tua sebagaimana yang diungkap Rozika, Anwar & Afifullah (2019), disisi lain perlu upaya sekolah dan guru mengajak peran orang tua dalam mengatasi belajar siswa diutarakan, sehingga hasil belajar siswa mampu menginterpretasikan adanya peningkatan pembelajaran yang diperoleh sekolah.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dikategorikan baik sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dan telah memenuhi kuota yang ditetapkan walaupun ada kendala yaitu banyaknya siswa dengan kesulitan belajar. Pemberlakuan zonasi kurang efektif karena tidak adanya standar penilaian untuk siswa baru tidak diberlakukan, sehingga pihak sekolah membuka pendaftaran *offline* bagi siswa yang memiliki keunggulan walau di luar zona yang ditetapkan. Upaya sekolah dan guru untuk mengatasi kesulitan belajar siswa antara lain: guru menambah jam khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar dilakukan tatap muka di sekolah dengan protokol kesehatan, sistem terjadwal dan terbatas, mengajak partisipasi orang tua dalam pembinaan dan pengawasan belajar di rumah dan melakukan asistensi dari teman atau kakak kelas lebih awal memahami materi pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, Dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Arifin, Zainal. (2012). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Rosdakarya
- Aris Nurlailiyah (2019). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. *Realita* 17(1), 13-21
- Ariska Pramesti Sagita Cahyani, Putri Aprilia Aini H, & Ertien Rining Nawangsari (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Smp Negeri Di Kota Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation* 1(3), 1-6
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016*. Retrieved Form www.bps.go.id. (Diakses pada 28 September 2020)
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019*. Retrieved Form www.bps.go.id. (Diakses pada 28 September 2020)
- Dany Miftahul Ula, & Irvan Lestari (2020). Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual Volume* 5(1), 10-18
- Difa Cucu Sabrina & Ishak. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Seleksi Penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 18(2), 92-102

- Elsa Nida Pangaribuan & Nunuk Haryati, (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik. *Inspirasi manajemen pendidikan* 7(1), 1-12
- Faizal Chan, Issaura Sherly Pamela, Irma Sari Sinaga, Mesariani, Rica Oktarina & Melsa Julianti, (2019). Strategi Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Di Sekolah Dasar. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 6(2), 173-182
- Gunarti Ika Pradewi & Rukiyati. (2019). Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Pendidikan. *JMSP: Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan* 4(1), 28-34
- Idrus, M. (2012). Mutu Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan di Daerah. *Psikopedagogia*, 1(2), 1-10. Retrieved From <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12928/psikopedagogia.V1i2.4603>. (Diakses pada 28 September 2020)
- Irham, M & Wiyani.A.N (2013). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ismail. (2016.) Diagnosis Kesulitan Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Aktif di Sekolah. *Jurnal Edukasi* 2(1), 30-43
- Kartika Marini & Bambang Utoyo. (2019). Menimbang Kembali Kebijakan Sistem Zonasi: Studi Penerimaan peserta didik baru di Bandar Lampung. *Administrativa* 1(1), 87-100
- Kementerian Pendidikan Nasional (2018). Sistem Zonasi: Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan (16 Oktober 2018). Retrieved From http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_BF0CF9C3-2C2B-4A54-9734-2CB8BB80470B_.pdf (tanggal 28 Oktober 2020)
- Kementerian Pendidikan Nasional, (2019). *Kemendikbud Kokohkan Sistem Zonasi Untuk Pemerataan Layanan dan Mutu Pendidikan* (15 Januari 2019). Retrieved From <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/01/kemendikbud-kokohkan-sistem-zonasi-untuk-pemerataan-layanan-dan-mutu-pendidikan>. (Diakses tanggal 28 September 2020)
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2017). *Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA/SMK atau Bentuk Lain Yang Sederajat*, Pub. L. No. 17 (2017). Jakarta: Permendikbud.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2018). *Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan*. Pub. L. No. 51 (2018). Jakarta: Permendikbud.
- Lincoln, Z., P. (2016). Educational Equality or Educational Equity. *NUCD: Journal of Economic and Information Science*, 60(1), 187-312.
- Moh. Wahyu Rhomadhon, Afifuddi & Khoiron (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi Pada

- Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. *Jurnal Respon Publik* 14(4), 25-35
- Mulyadi, (2010). *Diagnosis Kesulitan Belajar dan Bimbingan Kesulitan Belajar Khusus*. Yogyakarta: Nuha Litera.
- Kota Serang, (2019). *Penerimaan Peserra Didik Baru (PPDB) Tahun 2019*. Retrieved Form <http://lpmpbanten.kemdikbud.go.id/siult/ppdb-kota-serang/>. (Diakses pada 28 September 2020)
- Nursya'baniyah Nurdin, Azhar Haq & Khoirul Asfiyak. (2019). Upaya Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqih Di Smp Islam Karangploso Malang. *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*. 4(6), 13-19
- Moh. Nasrulloh & Muslimin (2019) Strategi Guru Bimbingan Dan Konseling (BK) Dalam Membantu Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa MTs Daruth Tholibiin Nganjuk. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 9(3), 359-368.
- Pulungan, H. I. (2019). Implementasi Penentuan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Siswa Sma Negeri 1 Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Darul 'Ilmi*, 07(01), 45-59
- Purwanti, D, Ira Irawati & Adiwastra (2018). Efektivitas Kebijakan Penerimaan peserta didik baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Dinamika*, 5(4), 3-5 Retrieved From <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1737>. (Diakses pada 28 September 2020)
- Rahmah. (2013). Analisis Faktor Kesulitan Belajar Siswa Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Sosiologi Kelas XII IPS di MA Syarif Hidayatullah Pontianak. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 4(1), 1-13. Retrieved From <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/view/22029>. (Diakses pada 28 September 2020)
- Rozika Azizi, Anwar Sa'dullah & Mohammad Afifulloh (2019). Strategi Guru Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Tsanawiyah Yaspuri Kota Malang. *VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam* 4 (6), 102-112
- Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: CV. Adoya Mitra Sejahtera
- Safarah., A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program Zonasi di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Lentera Pendidikan*, 21(1), 206–213. Retrieved From <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>. (Diakses pada 28 September 2020)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kemendiknas

Wahdan Najib Habiby & Sarah Nur Fiatin. (2019). Persepsi Masyarakat dan Dampak Sistem Zonasi Untuk Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Serengan Kota Surakarta. *Jurnal Profesi Pendidikan Dasar* 6(2), 225-238

Wayan Paramartha, Ni Putu Suwardani & Ni Luh Suryaningsih (2020). Pengaruh Sistem Zonasi Penerimaan peserta didik baru Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Hindu Siswa SMP Negeri 1 Kota Denpasar Tahun Pelajaran 2018/2019. *Mudra: Jurnal Seni Budaya* 35(3), 283 - 295

Wiwik Angranti. (2016). Problematika Kesulitan Belajar Siswa (Studi Kasus di SMP Negeri 5 Tenggarong). *Jurnal Gerbang Etam*, 1(1), 28-37

Wulandari, D., Adelina Hasyim, D., & Nurmalisa, Y. (2018). Pengaruh Penerimaan peserta didik baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Siswa. *Kultur Demokrasi*, 5(9), 13-23. Retrieved From <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/jkd/article/view/15181>. (Diakses pada 28 September 2020)